

## ABSTRAK

Asriatul Fadilah, 2024, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Harga Jual Beli Makanan dan Minuman Di Tempat Wisata Api Tak Kunjung Padam*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Abd. Muni, M.H.I.

**Kata Kunci:** *Penetapan Harga, Hukum Ekonomi Syariah*

Dalam transaksi jual beli peranan harga sangat penting terutama untuk menjaga dan meningkatkan posisi di pasar. Dengan adanya suatu harga, maka masyarakat dapat menjual suatu barang yang mereka miliki dengan harga yang umum dan dapat di terima. Mekanisme penentuan harga dalam Islam sesuai dengan Maqashid al-Syariah, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan diantara manusia. Dalam hal ini yang akan diteliti oleh penulis adalah penetapan harga terhadap jual beli makanan dan minuman ditempat wisata Api Tak Kunjung Padam.

Adapun yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah : *pertama*, Bagaimana penetapan harga pada jual beli makanan dan minuman di tempat wisata Api Tak Kunjung Padam?; *kedua*, Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penetapan harga terhadap jual beli makanan dan minuman pada tempat wisata Api Tak Kunjung Padam?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara serta dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : *pertama*, penetapan harga yang terjadi di tempat wisata Api Tak Kunjung Padam dipengaruhi oleh faktor lokasi wisata dan juga dipengaruhi oleh adanya biaya operasional yang dikeluarkan oleh pedagang untuk perawatan dan perbaikan tempat usaha mereka, biaya membayar kios, dan juga biaya untuk membayar gaji karyawan toko, tidak hanya itu untuk menutupi kerugian ketika tidak ramai pengunjung juga menjadi salah faktor penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang di tempat wisata Api Tak Kunjung Padam, serta tidak ada kesepakatan penetapan harga baik secara tertulis maupun tidak tertulis dikalangan para pedagang. *Kedua*, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penetapan harga jual beli makanan dan minuman di tempat wisata Api Tak Kunjung Padam sudah dapat memenuhi syarat karena tidak ada paksaan untuk sebuah kesepakatan antara penjual dan pembeli. Hal ini juga tidak ada yang dirugikan baik penjual maupun pembeli sama -sama diuntungkan dan mendapatkan manfaat dari transaksi jual beli tersebut.